



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN NGAWI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

2021-2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun dalam rangka memenuhi Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Ngawi yang telah dituangkan dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan salah satu Dokumen Kelengkapan Perangkat Kecamatan Ngawi dalam melaksanakan kegiatan untuk 5 tahun kedepan. Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami mengharapkan kritik, saran, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021 - 2026 ini disusun , semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita. Aamiin.

Ngawi, 2022



EKO YUDA NURCAHYO, S.Sos M.M

Pembina

NIP. 19690915 199303 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngawi	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Edentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
3.2 Telaahhan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3. Telaahan Rennstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..	21
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strfategis.....	22
3.5. Penentuan Isu-isu Strfategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah.....	26
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	30
BAB VIII PENUTUP.....	31
LAMPIRAN	



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 144 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah bebrapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28 ;
39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 144 .

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 144) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis dilakukan karena Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk periode 2021 - 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Ngawi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.

Kedudukan Perubahan Renstra Kecamatan Ngawi adalah merupakan angka awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Kecamatan Ngawi memerlukan integrasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting, penting dalam memperhitungkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Ngawi.

Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan karena adanya penyesuaian Kepmedagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbang Kertosusilo, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarasautamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ,ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Renstra-PD;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jnagka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lemabran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dibuat dengan maksud memberikan pemahaman dan arahan yang sama kepada segenap Aparatur Pemerintah di Kecamatan Ngawi dalam Pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi yang telah dituangkan dalam Program Kerja Tahunan.

Tujuan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandang antar Aparatur Pemerintah di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memperoleh pemahaman yang menyeluruh maka sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Ngawi Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PD

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGAWI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngawi

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Karangjati di uraikan sebagai berikut :

- Kedudukan : Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat Sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang ada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemberitahuan di wilayah kerjanya.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi : a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pengoordinasian kegiatan pembedayaan masyarakat ;
d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngawi terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat membawahi :
 - Subag Bagian Umum
 - Subag Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum.

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Kecamatan :

Tugas Pokok Sekretaris Camat :

Melaksanakan urusan perencanaan keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekcam :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan;
- c. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum.

1.a. Tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Subbag Perencanaan dan Keuangan :

- a. Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran;
- b. Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;
- c. Mengerjakan penyusunan laporan;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- e. Menyusun dan mengerjakan laporan kinerja; melakukan tata laksana keuangan;
- f. Melakukan perbendaharaan dan gaji;
- g. Melakukan verifikasi dan akuntansi;
- h. Mengerjakan pelaporan keuangan; dan
- i. Mengerjakan tugas – tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

1.b. Tugas pokok dan fungsi Kasubag Umum:

Tugas Pokok Kasubag Umum :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tatausaha;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tugas Pokok Seksi PMD :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi Seksi PMD :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan:

Tugas Pokok Seksi Pemerintahan :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan.

Fungsi Seksi Pemerintahan :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan penyiapan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Fungsi Trantib :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

Fungsi Yanum :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan umum.
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan :

Tugas pokok Seksi Kesra :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial.

Fungsi Kesejahteraan Sosial :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan Sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Ngawi sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1

Data Pegawai Kecamatan Ngawi Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	36
3	II	30
Jumlah		68

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	26
3	D3	3
4	SMA	36
Jumlah		68

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember).

Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan

pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Ngawi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngawi

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	SEPEDA MOTOR	36
2.	SCANNER	4
3.	RAK BESI/KAYU	6
4.	MOBIL	1
5.	MONITOR	1
6.	MESIN ABSEN	6
7.	ALMARI KAYU	24
8.	FILING KABINET	12
9.	DISPENSER	3
10.	MEJA	257
11.	CAMERA	1
12.	KURSI	421
13.	KOMPUTER	25
14.	LAPTOP	23
15.	PRINTER	36
16.	SOUND SYSTEM	5
17.	SOFA	5
18.	PROYEKTOR	1
19.	AC	13
20.	TELIVISI	8

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Ngawi adalah :

2.31 SASARAN :

- ❖ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

2.3.2 JENIS PELAYANAN :

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan sarana dan prasarana
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngawi berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C. 23 berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN				NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	100.00	100,00

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN				NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	100.00	100,00

2.4 .Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan

Belum maksimalnya koordinasi dari Perangkat Daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah
Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
2. Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun tidak tepat waktu
3. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pemetaan permasalahan di Kecamatan Ngawi dapat dilihat pada tabel T.B . 35 berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Urusan Kewilayahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa	<p>Sumber Daya Manusia Perangkat Desa masih rendah</p> <p>Belum ada Standard Operating Procedure pelayanan desa</p> <p>Sarana prasarana pelayanan desa masih belum memadai</p> <p>Belum efektifnya fasilitasi pergantian perangkat desa</p>
2	Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun tidak tepat waktu	<p>Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa</p>	<p>Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>Kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>Rendahnya semangat gotong royong masyarakat</p> <p>Kurangnya porsi alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat</p> <p>Masih adanya pembangunan desa yang lokasinya belum tepat sasaran</p> <p>Kurangnya pemahaman desa terhadap kewenangan pembangunan di desa</p>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan	<p>Pelayanan tidak tepat waktu</p> <p>Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan</p> <p>Performance Sumber Daya Manusia pelayanan kurang</p> <p>Online system terkendala jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami</p> <p>Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di Tindak Lanjuti</p>
		Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	<p>Kurangnya koordinasi lintas sektor</p> <p>Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan toga dan toma</p>
		Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan	<p>Data kesos yang belum valid</p> <p>Kurangnya fasilitasi kecamatan sehat</p> <p>Kurangnya fasilitasi GSI</p> <p>Kurangnya fasilitasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>Kurangnya fasilitasi bantuan korban bencana</p> <p>Kurangnya fasilitasi bantuan sosial (Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Santunan kematian dan lain-lain)</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngawi tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 (lima) misi yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngawi adalah misi ketiga yaitu “Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima”.

Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Ngawi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Ngawi agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngawi, maka dalam pembuatan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan

masukannya dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngawi harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan”

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;

5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

Dari uraian tersebut diatas, maka Kecamatan Ngawi seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Ngawi karena :

1. Kecamatan Ngawi merupakan salah satu jalan Propinsi, sehingga seharusnya Tata Ruang dan Wilayah Kecamatan Ngawi lebih baik daripada Kecamatan yang lain. Terutama untuk jalan poros, saluran irigasi, dan jalur sungai
2. Kecamatan Ngawi merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di tengah-tengah Kecamatan yang lain, sebelah utara Kecamatan Pitu, Sebelah Timur Kecamatan Kasreman, sebelah selatan Kecamatan Geneng dan sebelah barat Kecamatan Paron.

Disamping mentelaah Rencana Kerja berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif Kebijakan Rencana Program terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana Kebijakan Rencana Program yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan

manusia. Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rinciannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa
2. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, telaahan Rukun Tetangga Rukun Warga dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngawi adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi koorganisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran jangka menengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Implementasi Sakip Perangkat Daerah. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngawi selama 5 (lima) Tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel T-C.25 berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	82.50
		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	82.50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,50	4,75	5,15	5,25	5,40
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	83,33%	92.67%	92.67%	93.00%	95.00%	95.55%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78,32	80.50	80.55	80.60	80.65	80.70
			Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM >80			50.00	50.00	50.00	58.33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada diwilayah Kecamatan Ngawi. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Ngawi Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel T-C.26 berikut :

Tabel T-C.26
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :		Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan Dengan		
MISI 3 :		Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan Publik yang prima	1	Meningkatnya Kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan berbasis kinerja	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
			Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja	
			Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan	
			Optimalisasi Pengawasan Internal	
			Meningkatkan Propesionalisme ASN	
			Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
			peningkatan kualitas SDM pegawai kecamatan/desa	
			Optimalisasi penyerapan aspirasi Melalui reses DPRD	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngawi selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Ngawi untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Ngawi akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Ngawi adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan

Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Ngawi, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngawi bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 berikut:

Tabel T.C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	81.00		81.25		81.50		81.75		82.00		82.25		82.25		Kecamatan Ngawi			
	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	81.00		81.25		81.50		81.75	145,000,000.00		82.00		82.25		82.25		Kecamatan Ngawi		
		7 01 01	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	7,574,676,085.00	100 %	9,038,863,058.33	100 %	7,934,376,925.00	100 %	9,192,808,496.00	100 %	9,763,665,784.17	100 %	10,150,622,447.61	100 %	53,655,012,796.11		Kecamatan Ngawi		
		7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	12,350,000.00	100 %	40,000,000.00	100 %	6,000,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	275,850,000.00	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	
		7 01 01 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	10 Dokumen	6,175,000.00	11 Dokumen	20,000,000.00	9 Dokumen	1,000,000.00	9 Dokumen	25,000,000.00	9 Dokumen	25,000,000.00	9 Dokumen	25,000,000.00	47 Dokumen	96,000,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
				Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	8 Dokumen		4 Dokumen										4 Dokumen					
		7 01 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA		1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	4 Dokumen	11,500,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
		7 01 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA		1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	4 Dokumen	20,500,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
		7 01 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA		2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	8 Dokumen	20,500,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
		7 01 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA		2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	8 Dokumen	19,000,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
		7 01 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	6,175,000.00	6 Laporan	20,000,000.00	7 Laporan	1,000,000.00	7 Laporan	25,000,000.00	7 Laporan	25,000,000.00	7 Laporan	25,000,000.00	34 Laporan	96,000,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
		7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	7,011,676,685.00	100 %	7,343,970,058.33	100 %	7,381,174,377.00	100 %	7,498,636,217.00	100 %	7,575,365,784.17	100 %	7,682,122,447.61	500 %	37,481,268,884.11		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
		7 01 01 2.02.01	Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen	7,003,316,685.00	26 Dokumen	7,303,970,058.33	26 Dokumen	7,377,174,377.00	26 Dokumen	7,448,636,217.00	26 Dokumen	7,525,365,784.17	26 Dokumen	7,602,122,447.61	130 Dokumen	37,257,268,884.11		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA		NA		1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	1768 Orang/Bulan	7072 Orang/Bulan				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	840 Kali	840 Kali		840 Kali		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	
		7 01 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	NA	NA	5,920,000.00	NA	20,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	4 Laporan	112,000,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	6 Laporan		1 Laporan				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	
		7 01 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	NA	NA	2,440,000.00	NA	20,000,000.00	50 Laporan	2,000,000.00	50 Laporan	25,000,000.00	50 Laporan	25,000,000.00	50 Laporan	40,000,000.00	200 Laporan	112,000,000.00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		
				Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	16 Laporan	12 Laporan		48 Laporan								48 Laporan		96 Laporan				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6 Laporan	6 Laporan		2 Laporan								2 Laporan		4 Laporan			
		7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terdapat dalam administrasi kepegawaian	100 %	100 %	46,650,000.00	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	130,000,000.00	100 %	150,000,000.00	500 %	280,000,000.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	35 Stel	75 Stel	46,650,000.00	NA	-	NA	-	NA	-	216 Stel	130,000,000.00	216 Stel	150,000,000.00	432 Stel	280,000,000.00	Kasubag.Umum	
				Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan	NA	150 meter		NA	-	NA	-	NA	-	72 Potong		72 Potong		144 Potong			
				Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan	30 Stel	NA		NA	-	NA	-	NA	-	30 Stel		30 Stel		60 Stel			
				Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	NA	NA		NA	-	NA	-	NA	-	30 Pasang		30 Pasang		90 Pasang			
		7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	100 %	121,910,800.00	100 %	1,315,500,000.00	100 %	41,512,000.00	100 %	453,172,279.00	100 %	456,000,000.00	100 %	480,000,000.00	500 %	2,746,184,279.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan instalasi komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	100 %	10,428,000.00	100 %	125,000,000.00		5,000,000.00		55,000,000.00		56,000,000.00		60,000,000.00	100 %	301,000,000.00	Kasubag.Umum	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		4 Paket			
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	34,816,800.00	NA	225,000,000.00	2 Paket	10,000,000.00	2 Paket	125,000,000.00	2 Paket	135,000,000.00	2 Paket	145,000,000.00	8 Paket	640,000,000.00	Kasubag.Umum	
				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %		100 %										100 %			
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	NA	50,190,000.00	NA	350,000,000.00	4 Paket	5,000,000.00	4 Paket	165,000,000.00	4 Paket	165,000,000.00	4 Kotak	160,000,000.00	16 Kotak	845,000,000.00	Kasubag.Umum	
				Jumlah makanan yang disediakan	1510 Kotak	920 Kotak				80 Kotak								80 Kotak			
				Jumlah minuman yang disediakan	1510 Kotak	1482 Kotak				80 Kotak								80 Kotak			
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	19,084,000.00	NA	225,000,000.00	2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	58,172,279.00	2 Paket	60,000,000.00	2 Paket	65,000,000.00	8 Paket			
				Jumlah barang yang dietak	6,000 Lembar	5,698 Lembar				1,951 Lembar								1951 Lembar			
				Jumlah barang yang digandakan	4,000 Lembar	6,000 Lembar				3,600 Lembar								3600 Lembar			
				Jumlah Iklan/Media Cetak																	
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	NA	NA	-	NA	115,000,000.00	1 Dokumen	1,512,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	40,000,000.00	10 Dokumen	186,512,000.00	Kasubag.Umum	
				Jumlah surat kabar yang disediakan	NA	NA				65 Eksemplar								65 Eksemplar			
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bupati/ditukut	21 Kali	25 Kali	7,392,000.00	13 Kali	275,500,000.00	5 Laporan	15,000,000.00	5 Laporan	25,000,000.00	5 Laporan	35,000,000.00	5 Laporan	10,000,000.00	33 Laporan	360,500,000.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	100 %	148,543,300.00	100 %	-	100 %	33,892,000.00	100 %	750,000,000.00	100 %	1,000,800,000.00	100 %	1,085,000,000.00	500 %	2,869,692,000.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	175,000,000.00	4 Unit	140,000,000.00	9 Unit	315,000,000.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	100 Unit	4 Unit	21,944,000.00	-	-	8 Unit	4,916,000.00	8 Unit	300,000,000.00	60 Unit	300,000,000.00	75 Unit	295,000,000.00	151 Unit	899,916,000.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9 Unit	15 Unit	108,353,500.00	-	-	4 Unit	10,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	36 Unit	275,800,000.00	33 Unit	275,000,000.00	77 Unit	810,800,000.00	Kasubag.Umum	
		7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	NA	2 Unit	18,345,800.00	-	-	7 Unit	18,976,000.00	7 Unit	100,000,000.00	31 Unit	150,000,000.00	30 Unit	175,000,000.00	75 Unit	443,976,000.00	Kasubag.Umum	
				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan										1 Unit		1 Unit		2 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		7 01 03 2.02	Kegiatan 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	3.807,687,800.00	100 %	3.823,931,800.00	100 %	1,968,396,000.00	100 %	3,823,931,800.00	100 %	3,822,775,300.00	100 %	3,822,975,300.00	500 %	17,262,010,200.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		
			Sub Kegiatan 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan Pembinaan Masyarakat yang ditindak lanjuti	4 Laporan	4 Laporan	362,412,500.00	4 Laporan	378,656,500.00		365,996,000.00		373,931,800.00		377,500,000.00		377,700,000.00		10,371,459,600.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						7 Lembaga			7 Lembaga				7 Lembaga		28 Lembaga			
				Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Orang	40 Orang		60 Orang														
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Kesehatan Lingkungan	4 Unit	4 Unit	1,175,222,000.00	6 Unit	1,175,222,000.00		1,252,000,000.00		1,200,000,000.00		1,175,222,000.00		1,175,222,000.00		6 Unit	5,977,666,000.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
				Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana Pendidikan dan kebudayaan Lingkungan	4 Unit	4 Unit		6 Unit											6 Unit			
				Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	3.128 M3	3.128 M3		3.800 M3											3800 M3			
				Luasan Pavignasi Kelurahan yang dibangun	2.795 M2	2.795 M2		3.000 M2											3000 M2			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						24 Paket			24 Paket		24 Paket		24 Paket		96 Unit			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	2,270,053,300.00	16 Kali	2,270,053,300.00		350,400,000.00		2,250,000,000.00		2,270,053,300.00		2,270,053,300.00		12 Kali	9,410,559,900.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
				Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjuti	8 Laporan	8 Laporan		16 Laporan					16 Laporan		16 Laporan		12 Laporan		76 Laporan			
				Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	3.128 M3	3.128 M3		3.400 M3											3400 M3			
				Luasan Pavignasi Kelurahan yang dibangun	2.470 M2	2.470 M2		2.800 M2											2800 M2			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA		NA			32 Pokmas		32 Pokmas		32 Pokmas		32 Pokmas		128 Pokmas			
		7 01 06	Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	83,33%	69,952,000.00	56,25 %	292,922,100.00	62,50 %	297,245,000.00	68,75 %	249,000,000.00	81,25 %	266,759,000.00	93,75 %	293,100,000.00	%	1,399,026,100.00	Kasi Pemerintahan		
				Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPDDes tepat waktu	NA	83,33%		56,25 %		62,50 %		68,75 %		81,25 %		93,75 %						
				Persentase pemerintahan desa yang tata kelola pemerintahan baik						83,00 %		100,00	91,66 %	100,00	91,66 %	100,00	100		125,00			
		7 01 06 2.01 0	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	NA	NA	69,952,000.00	100 %	292,922,100.00	100 %	297,245,000.00	100 %	249,000,000.00	100 %	266,759,000.00	100 %	293,100,000.00	500 %	1,399,026,100.00	Kasi Pemerintahan		
				Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RPDES dan DURKPDDes	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %				
				Persentase dokumen SOP Kelengkapan Desa yang disusun	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %				
				Persentase laporan hasil fasilitasi LPDDes yang ditindak lanjuti	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %				
				Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %				
				Persentase laporan hasil koordinasi Perencanaan yang ditindaklanjuti	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %				
				Persentase laporan hasil Muarebangam yang di tindaklanjuti	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Registasi/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Persentase laporan keg pelaksanaan Mudas yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %					
				Persentase peserta Fasilitas yang difasilitasi sampai terapan pelaksanaan Ujicoba HLT IG	NA	NA	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %					
				Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	NA	NA	NA	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		400 %					
		7 01 06 2.01 01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	NA	NA	NA		15,192,000.00		80,000,000.00		48,000,000.00		60,000,000.00		80,000,000.00		283,192,000.00		Kasi Pemerintahan		
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	NA	NA	NA	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen					
				Jumlah laporan fasilitas penyusunan peraturan desa dan kepala desa	NA	NA	NA	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		48 Dokumen					
				Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan SOP Pelayanan Desa	NA	NA	NA	130 Orang										130 Orang					
				Jumlah koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP	NA	NA	NA	12 Dokumen										12 Dokumen					
				Jumlah peserta rapat koordinasi LPPDes	NA	NA	NA	126 Orang										126 Orang					
				Jumlah koordinasi dan konsultasi LPPDes yang ditindak lanjuti	NA	NA	NA	12 Laporan										12 Laporan					
		7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	NA	2 Dokumen	246,996,600.00		64,965,000.00		2 Dokumen	70,000,000.00		2 Dokumen	65,000,000.00	67,100,000.00	8 Dokumen	514,061,600.00		Kasi Pemerintahan	
				Jumlah koordinasi dan evaluasi penyusunan perangkat Daerah	NA	NA	NA	6 Laporan					6 Laporan				6 Laporan		Laporan				
				Jumlah koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan LPPDes	NA	NA	NA	12 Laporan					12 Laporan				12 Laporan		Laporan				
				Jumlah Sosialisasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	12 Laporan	NA	12 Laporan					12 Laporan				12 Laporan		Laporan				
				Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan perangkat desa	1 Kali	1 Kali	NA	2 Kali															
				Jumlah rapat koordinasi Konsultasi penyusunan LPPDes	1 Kali	1 Kali	NA	1 Kali															
				Jumlah koordinasi dan konsultasi Penyusunan LPPDes	12 Kali	12 Kali	NA	12 Kali															
				Jumlah Monitoringdan evaluasi penyusunan LPPDes	12 Kali	12 Kali	NA	12 Kali															
				Jumlah jumlah sosialisasi administrasi tata pemerintahan desa	-	Kali	NA	5 Kali															
				Jumlah pembinaan teknis administrasi tata pemerintahan desa	-	Kali	NA	1 Kali															
				Jumlah laporan fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	12 laporan	12 laporan	NA	12 laporan															
				Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintah desa	12 laporan	12 laporan	NA	12 laporan					12				12		Laporan				
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			NA	2				2				2		Laporan					
		7 01 06 2.01 09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	NA	NA	NA	4 Dokumen	15,145,500.00		80,000,000.00		4 Dokumen	78,000,000.00		4 Dokumen	71,759,000.00	73,000,000.00	16 Dokumen	317,904,500.00		Kasi Pemerintahan	
				Jumlah fasilitasi Mudas	NA	NA	NA	2 Kali					12 Laporan				12 Laporan		50 Laporan				
				Jumlah fasilitasi RRPDes dan DURPDes	NA	NA	NA	12 Laporan					12 Laporan				12 Laporan		48 Laporan				
				Jumlah Pelaksanaan Muatanbangam	1 Laporan	1 Laporan	NA	1 Laporan					1 Laporan				1 Laporan		5 Laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Jumlah peserta rapat koordinasi terkait pelaksanaan Mudes	NA	60 Orang		63 Orang											63 Orang			
				Jumlah monitoring pelaksanaan mudes	NA	12 Laporan		12 Laporan											12 Laporan			
				Jumlah fasilitasi Mudes	NA	1 Kali		2 Kali											2 Kali			
				Jumlah peserta rapat koordinasi terkait pelaksanaan Musrenbangam	NA	60 Orang		66 Orang											66 Orang			
				Jumlah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Musrenbangam	NA	1 Kali		2 Kali											2 Kali			
				Jumlah peserta rapat koordinasi terkait fasilitasi RRPDes dan DURKPDes	NA	40 Orang		63 Orang											63 Orang			
				Jumlah asistensi penyusunan RRPDes dan DURKPDes	NA	2 Kali		2 Kali											2 Kali			
				Jumlah terjasa lapangan lokasi DURKPDes	NA	1 Kali		2 Kali											2 Kali			
				Jumlah peserta rapat koordinasi terkait fasilitasi APBDes	NA	40 Orang		63 Orang											63 Orang			
				Jumlah asistensi penyusunan APBDes	NA	1 Kali		2 Kali											2 Kali			
				Jumlah verifikasi APBDes yang dilaksanakan	NA	1 Kali		2 Kali											2 Kali			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen					4 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen			
		7 01 06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	69.952.000,00	3 Kali	15.588.000,00	1 Dokumen	72.280.000,00	1 Dokumen	53.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	73.000.000,00	7 Dokumen	283.868.000,00		Kasi Pemerintahan	
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Paklib	NA	NA		3 Kali		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		63 Dokumen				
				Jumlah Koordinasi/Perkopimcam	NA	NA		3 Kali		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		19 Laporan				
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	NA	1 Kali		1 Kali										1 Kali				
				Jumlah kegiatan transtib bersama Perkopimcam	NA	2 Kali		2 Kali										2 Kali				
				Jumlah koordinasi forum keagamaan	NA	2 Kali		2 Kali										2 Kali				
				Jumlah pelatihan paskibraka	NA	15 Kali		15 Kali										15 Kali				
				Jumlah peserta rapat koordinasi melibatkan Perkopimcam	NA	40 Orang		50 Orang										50 Orang				
				Jumlah Peserta rapat koordinasi perjarangan paskibraka	NA	40 Orang		142 Orang										142 Orang				
				Jumlah Koordinasi Perkolmcam	NA	4 Kali		2 Kali		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		10 Laporan				
			PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase RW yang masuk Zona Hijau Covid 19	25 %	45 %	69.952.000,00	65 %	70.000.000,00	65 %	62.995.000,00	70 %	85.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100 %	95.000.000,00	400 %	477.947.000,00		Kasi Ketertiban dan Ketertiban	
				Persentase Desa/Kelurahan yang naik Status	50 %	50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		58,33 %						
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase Kelurahan yang menandatangani hasil penyelenggaraan masyarakat ketertiban	NA	100 %	69.952.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	62.995.000,00	100 %	85.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100 %	95.000.000,00	500 %	407.995.000,00		Kasi Ketertiban dan Ketertiban	
			Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kabupaten Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			69.952.000,00		70.000.000,00		62.995.000,00		85.000.000,00					56 laporan	407.995.000,00		Kasi Ketertiban dan Ketertiban	
				Jumlah makanan yang disediakan	NA	70 Kotak		70 Kotak		70 Kotak		70 Kotak		70 Kotak		70 Kotak		350 Kotak				
				Jumlah Obat an yang disediakan	NA	14.400 Liter		14.400 Liter		100 Botol		14.400 Liter		14.400 Liter		14.400 Liter		57700 Liter				
				Jumlah Sembako yang disediakan	NA	80 Paket		80 Paket		1.280 Kg		80 Paket		80 Paket		80 Paket		1600 Paket				
				Jumlah barang yang diarsa	NA	160 Meter		160 Meter		160 Meter		160 Meter		160 Meter		160 Meter		800 Meter				
							11.798.527.885,00		13.598.716.958,33		10.429.517.925,00		13.744.925.512,00		14.376.200.084,17		14.844.697.747,61		78.792.586.112,11			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Ngawi menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Ngawi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ngawi adalah seperti yang ditampilkan pada tabel T-C.28 berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Pelayanan Publik		40,30%	40,50%	40,75%	50,15%	50,25%	50,40%	50,41%
2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	82.67%	83,33%	92.67%	92.67%	93,00%	95,00%	95,55%	95,55%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80.15	78,32	80.50	80.55	80.60	80.65	80.70	80.70
4	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status	18,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	58,33	58,33
5	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	NA	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	82.50	82.50

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngawi dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan

Perubahan Rencana Strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ngawi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Ngawi sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngawi.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngawi adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Ngawi.
5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi.
6. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.



**VERIFIKASI PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026
KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)**

NAMA PERANGKAT DAERAH : Tanggal Verifikasi :

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Fungsinya - Proses - Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja - Keterkaitan renstra dengan dokumen lain - <i>Ditambahkan latar belakang dilakukannya Perubahan Renstra (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 			
1.2	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD - <i>Ditambahkan Regulasi yang menjadi landasan dilakukannya Perubahan Renstra-PD (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ 			
1.3	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 			
1.4	Sistematika Penulisan	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian Sistematika Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 			
II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH					

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	-	✓			
		-	✓			
		-	✓			
		-	✓			
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	-	✓			
		-	✓			
		-	✓			



NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	-	✓			
		Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)				
		-	✓			
		Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian				
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	-	✓			
		Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD				
		-	✓			
		interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD				
III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	-	✓			
		Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS				
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	-	✓			
		Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD (<i>Identifikasi permasalahan disesuaikan dengan Permasalahan pada Bab IV RPJMD</i>)				
		-	✓			
		Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya				
		-	✓			
		Permasalahan disajikan dalam tabel T-B.35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman				

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi (<i>menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB</i>)	✓			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	- Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari Sasarat. Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi	✓			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW - Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS	✓			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, implikasi RTRW, dan KLHS - Rumusan Isu-isu Strategis berdasarkan metode pembobotan	✓			
IV	TUJUAN DAN SASARAN					
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	- Uraian tujuan PD (<i>Tujuan Renstra & Indikator = Sasaran RPJMD & Indikator, sedangkan Tujuan Renstra untuk Program Rutin = Sasaran Renstra yaitu Meningkatkan Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah & Indikator : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</i>)	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		<ul style="list-style-type: none"> - Uraian sasaran PD (<i>menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB</i>) - Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai indikator sasaran dan target disajikan dalam Tabel T-C.25 dengan format dan substansi sesuai pedoman (<i>menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB</i>) - Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPJMD beserta indikator dan targetnya (<i>menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ 			
V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	- Matrik Analisis SWOT	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Tabel Penentuan Strategi				
		- Rumusan Alternatif Strategi				
		- Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman				
		- Uraian Kebijakan				
VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN					
		- Uraian Pengantar				
		- Matriks Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikator disajikan dalam tabel T-C.27 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman (<i>substansi menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB sedangkan cara penyajian berpedoman pada SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra</i>)				

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
		- Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman (<i>menyesuaikan dengan Hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB, namun tidak diperkenankan melakukan perubahan target indikator kinerja Perangkat Daerah yang tetap, tidak mengalami perubahan</i>)	✓			
		- Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD	✓			
VIII	PENUTUP					
		- Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	✓			
		- Rencana Tindak Lanjut	✓			
		- Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen selesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala PD	✓			

VERIFIKATOR	
NAMA	TANDA TANGAN
ERNA I	
Guruh m	






PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGAWI
TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Senin, 7 Februari 2022 bertempat di Ruang Bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Dkecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SRI WAHYUNI, SH	 ERNA INDRAWATI, SE
	 GURUH MARDIANTORO, SE, M.Si

LAMPIRAN
BAB VII PERATURAN BUPATI NGAWI
PENUJ NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NGAWI NOMOR 144
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (REN 21-
2026 merupakan penjabaran dari visi. ah
Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun an
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka
sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Perubahan Rencana
Strategis Kecamatan Ngawi 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran
pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngawi
dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai
bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk
mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap
sumber daya yang dimiliki, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan
Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana
Kerja dan Rencana Kerja Tahunan

Perubahan Rencana Stategis dibuat dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu system
akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan
peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam
pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ngawi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis
Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026.
2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi sebagai pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program
dan kegiatan.